



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 303TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENYULUHAN PENCEGAHAN
PERJUDIAN, MINUMAN KERAS, PERKELAHIAN ANTAR KAMPUNG DAN
HIV/AIDS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Perjudian, Minuman Keras, Perkelahian Antar Kampung dan *HIV/AIDS* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Perjudian, Minuman Keras, Perkelahian Antar Kampung dan *HIV/AIDS* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang mongondow;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Perjudian, Minuman Keras, Perkelahian Antar Kampung dan HIV/AIDS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 13 September 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 303/TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 September 2019
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENYULUHAN
 PENCEGAHAN PERJUDIAN, MINUMAN KERAS, PERKELAHIAN
 ANTAR KAMPUNG DAN HIV/AIDS KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN PESERTA PENYULUHAN PENCEGAHAN PERJUDIAN,
 MINUMAN KERAS PERKELAHIAN ANTAR KAMPUNG DAN HIV/AIDS
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	UNSUR POLSEK URBAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
4.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
	PESERTA : PELAJAR	-	50 Orang

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW